



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menetapkan perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat/tanggal lahir Biak, xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxx, tempat/tanggal lahir Sorong, xxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada tanggal 15 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Bik telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 08 Februari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jl. Woltermonginsidi sampai tahun 2016;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.17/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai tiga orang anak yaitu;

3.1. xxx, jenis kelamin Perempuan, umur 14 Tahun;

3.2. xxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 12 Tahun;

3.3. xxxx, jenis kelamin Laki-laki, umur 6 Tahun dan sekarang bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2014 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya karena perubahan sikap yang ditujukan oleh Tergugat sehingga membuat Penggugat curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Tergugat;

5. Bahwa berselang dua minggu kemudian, Tergugat mengakui sendiri bahwa Tergugat sedang berhubungan dengan wanita lain, dan bahkan Tergugat ingin menceraikan Penggugat dan menikahi Wanita tersebut karena sudah berjanji pada wanita itu;

6. Bahwa akibat dari hal tersebut, Penggugat dan Tergugat pun memutuskan untuk pisah ranjang;

7. Bahwa pada akhir tahun 2014, Keluarga Tergugat datang dari Sorong dengan maksud untuk mendamaikan hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2015, yang disebabkan karena Tergugat ternyata masih ngotot ingin menikahi wanita idaman lain, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap di Jl. Woltermonginsidi sedangkan Tergugat tinggal di Sorido;

9. Bahwa pada Tahun 2016 bulan April, Tergugat dipindah tugaskan ke Punjak Jaya sampai dengan sekarang;

10. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertemu pada akhir Tahun 2018 di Kepolisian Daerah Papua di Jayapura;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah terbaik bagi Penggugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.17/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) kepada Penggugat (xxx);
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Sunardin bin Langkahasu) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap meskipun menurut relaas Nomor 17/Pdt.G/2021/Pa.Bik tanggal 16 Maret 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat dalam persidangan, Tergugat sudah pindah tugas ke Puncak Jaya Papua;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat menyatakan belum siap untuk membiayai biaya perkara untuk memanggil Tergugat di Puncak Jaya Papua, lalu Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.17/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat belum siap untuk membayar biaya perkara, kemudian Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Bik dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku induk register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.17/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 H., oleh Afdal Lailatul Qadri, S.H. sebagai ketua majelis, Achmad Ubaidillah, S.H.I. dan Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Muliaty sebagai, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota


Ketua Majelis
Afdal Lailatul Qadri, S.H

AchmadUbaidillah,S.H.I.

Pengganti,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Dra. Muliat



6 Hal. Pen. No.17/Pdt.G/2021/PA.Bik



y

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)